

OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

(Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)

WIWIT KHUSNUL KHOTIMAH, S.E

Email : wiwitkhusnulkhotimah@gmail.com

Dr. H. Imam Annas Mushlihah, M.HI.

Email : annasmushlihah@gmail.com

Nilna Fauza, M.HI

Email : nilnafauza@iainkediri.ac.id

IAIN KEDIRI

ABSTRAK

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program pembangunan berkelanjutan yang merupakan program lanjutan dari MDGs atau *Millenium Development Goals*. Program ini merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang telah memperoleh persetujuan dari 193 negara yang menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen dalam rangka pencapaiannya. Zakat adalah faktor utama dalam pemerataan harta benda umat Islam, terlebih dengan 85% warga Indonesia yang beragama Islam. Hal ini dapat membantu suksesnya SDGs ini. Fokus penelitian ini yaitu : Menganalisis Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Bojonegoro pada Program Bojonegoro Produktif dan menganalisis optimalisasi program Bojonegoro Produktif di BAZNAS Bojonegoro terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini digunakan untuk analisis bagaimana optimalisasi program Bojonegoro Produktif di BAZNAS Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Baznas Bojonegoro dan beberapa *mustahik* dari yang telah menerima Program Bojonegoro Produktif mulai tahun 2019. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data dengan metode triangulasi, dan teknik analisis data deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini yaitu semua program di BAZNAS Bojonegoro dirancang untuk mendukung tercapainya SDGs termasuk di dalamnya adalah Program Bojonegoro Produktif. Dengan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BAZNAS Bojonegoro membantu upaya pengentasan kemiskinan sebesar 275 *mustahik* dari Program Bojonegoro Produktif. Optimalisasi yang dilakukan adalah memberikan monitoring kepada seluruh penerima program Bojonegoro Produktif dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan, monitoring ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha dan ekonomi *mustahik* setelah menerima program Bojonegoro Produktif. Untuk mendukung optimalisasi pendayagunaan melalui Program Bojonegoro Produktif, BAZNAS Bojonegoro mempunyai program untuk menunjang SDM yang unggul untuk mencapai SDGs melalui Program Bojonegoro Genius. Program tersebut dirancang agar dalam optimalisasi Pendayagunaan zakat terhadap ekonomi *mustahik* seimbang dengan SDM yang unggul untuk mendukung tercapainya SDGs.

Kata Kunci : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, *Sustainable Development Goals*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals adalah suatu program pembangunan berkelanjutan yang dibahas pada sidang PBB ke 70 di New York. Agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Di dalam dokumen ini berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Program ini menjadi program baru yang telah digagas oleh 193 Negara, PBB, Bank Dunia dan organisasi nirlaba yang ada di UN Summit New York tentang SDGs sebagai agenda di tahun 2030. Adapun SDGs ini merupakan program yang ditujukan untuk melanjutkan *Millennium Development Goals* atau MDGs yang telah berakhir pada Desember 2015. Rancangan besar yang utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah Kesejahteraan hidup dan dua yang mencakup kesejahteraan hidup yang dapat menunjang di dunia adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi.¹

Diketahui bahwa permasalahan kesejahteraan utamanya di lingkup ekonomi merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Masalah ini sudah menjadi fenomena yang sejak dahulu ada bahkan seakan tidak terpisahkan dengan realita kehidupan di Indonesia. Kondisi ini diperparah semenjak di tetapkannya COVID-19 sebagai pandemi, diberlakukannya *Social Distancing*², *Physical Distancing*³ hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Seluruh sektor terimbas dengan adanya pandemi ini, utamanya sektor ekonomi. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan adanya PHK. Sedangkan dari mereka ada yang menanggung kehidupan keluarga mereka dari penghasilan mereka bekerja. Keadaan ini menambah angka pengangguran di Indonesia. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena setiap harinya manusia pasti ada kebutuhan. Bagaimana memenuhi kebutuhan jika pemasukan berbanding terbalik dengan pengeluaran, dimana pengeluaran lebih banyak dari pemasukan.

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang buruk pada semua sektor, mulai dari kesehatan sampai pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro mencatat

¹Sekar Panuluh, "Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016" (Indonesia: Infid, 2016), 4.

²*Social Distancing* adalah Pembatasan sosial yang berguna untuk mencegah penularan Covid-19 akibat adanya kerumunan.

³*Physical Distancing* adalah Pembatasan fisik untuk mencegah penyakit menular.

bahwasanya di tahun 2020 jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah sebanyak 161.000 orang atau 12,87%. Ini meningkat dari tahun 2019 yaitu jumlah penduduk miskin adalah 154.000 orang atau 12,38%. Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Kabupaten penghasil migas ini masih menduduki zona merah, urutan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih menempati urutan tertinggi ke-11 di Jawa Timur. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang sekitar 0,49% ini yang menyebabkan Kabupaten Bojonegoro masih stagnan di urutan ke-11 dan masih berada di kategori zona merah. Angka kemiskinannya yang masih diatas rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,09% dan rata-rata kemiskinan Nasional yaitu 9,78%.⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 di dapatkan bahwasanya Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 1,72%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 1,95%. Penurunan ini juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan di Bojonegoro yaitu sebesar 0,35% pada tahun 2020 dan 0,43% ditahun 2019. Adanya penurunan ini memberikan tanda bahwasanya rata-rata kemampuan terhadap daya beli masyarakat miskin mengalami peningkatan, sehingga mendekati garis kemiskinan.⁵Di Bojonegoro sendiri angka kemiskinan semakin meningkat pada tahun 2019, pasalnya angka kemiskinan di Bojonegoro sempat mengalami penurunan empat tahun terakhir ini yakni tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Pada tahun 2015 dalam data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Bojonegoro adalah 15,71%, tahun 2016 persentasenya 14,6%, tahun 2017 persentasenya 14,36%, tahun 2018 persentasenya 13,16%. Penurunan empat tahun terakhir yang fantastis tidak bisa menjadi patokan untuk ditahun 2019. Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri mencatat bahwa angka kemiskinan per Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% terhadap bulan September 2019 lalu. Dan meningkat sebesar 0,37% terhadap Maret 2019 lalu.

Adapun jika dikalkulasikan penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, ini meningkat 1,63 juta orang terhadap bulan September 2019 dan 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.⁶Di tahun 2020 ini akibat dari pandemi Covid-19 angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami peningkatan sekitar

⁴Nugroho, *Tahun Pandemi Angka Kemiskinan Bojonegoro Meningkat*, Kiblat Berita Migas dan Tambang, <https://suarabanyuurip.com>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 22.17 WIB.

⁵Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78%*, <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 19.35 WIB.

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2019*, <http://bojonegorokab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 7 September 2020, Pukul 19.34 WIB.

4,92%. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan terlalu lama bahkan berlarut-larut karena dapat memperburuk situasi yang ada, tidak bisa diprediksi pula kapan pandemi akan berakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani permasalahan ini. Program-program pemberdayaan masyarakat perlu lebih ditingkatkan sehingga mampu untuk menyerap tenaga kerja lokal, agar dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Dengan berkurangnya angka pengangguran di Bojonegoro diharapkan dapat memperbaiki ekonomi masyarakat yang sekitar baik yang sudah maupun belum memiliki pekerjaan, utamanya pada pemberdayaan masyarakatnya diharapkan semakin berkembang dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Sehingga ketika pemberdayaan ini berhasil, ekonomi mereka meningkat maka akan secara bertahap memperbaiki perekonomian mereka yang melemah dan menurun akibat pandemi ini.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan berbatasan dengan Kabupaten Blora di sebelah Barat, Kabupaten Lamongan di sebelah Timur dan Kabupaten Nganjuk, Ngawi, dan Madiun di sebelah Selatan, serta Kabupaten Tuban di sebelah utara. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 dengan total 1.209.973 jiwa yang terdiri dari 598.365 jiwa penduduk laki-laki dan 611.608 jiwa penduduk perempuan dan 335.258 rumah tangga atau keluarga. Kabupaten Bojonegoro ini merupakan salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Prestasi dari Kabupaten Bojonegoro ini tidak perlu diragukan lagi, salah satu prestasinya Kabupaten Bojonegoro pernah terpilih menjadi Wakil Indonesia sebagai daerah Percontohan pada *Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program* atau Percontohan Daerah Terbuka. Prestasi yang luar biasa tentunya itu dikarenakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif.⁷

Dari berbagai permasalahan tentang kemiskinan hingga tentang kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan solusi untuk menangani hal tersebut. Zakat merupakan solusi dari permasalahan ini, karena zakat adalah salah satu instrument yang ampuh untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Zakat adalah faktor utama dalam pemerataan harta benda umat Islam, sebagai sarana utama yang digunakan

⁷Bojonegoro Terpilih Jadi Pemerintahan Daerah Terbuka Tingkat Dunia, <https://www.nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 18.34 WIB.

dalam menyebarkan rasa senasib sepenanggungan dalam persaudaraan umat Islam.⁸ Dengan penghimpunan zakat dan dana filantropi lainnya secara optimal serta tenaga yang jujur dan profesional dengan efektif dan regulasi yang mendukung, zakat ini dapat menjadi jawaban tentang permasalahan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.⁹ Zakat sendiri merupakan salah satu dari 5 instrumen strategis dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku ekonomi manusia.¹⁰ Mengapa demikian ? karena tujuan dari menunaikan zakat tersebut bukan hanya sekedar menyantuni orang fakir dan miskin secara konsumtif. Melainkan mempunyai tujuan lain yaitu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Tujuan dari zakat ini sejalan dengan rancangan besar dari SDGs yaitu kesejahteraan hidup. Dan dari 17 poin dari SDGs, pada poin pertamanya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan seperti pada tujuan dari zakat diatas. Agar implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs mempunyai tugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.¹¹ Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat¹² dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Terlebih, 85% penduduk Indonesia adalah beragama Islam.¹³ Hal ini memunculkan sebuah indikasi bahwa potensi terkumpulnya dana zakat di Indonesia sangat besar. Dengan pengelolaan zakat yang profesional sejatinya dapat mendorong program pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

⁸ A.Rahman Zainuddin, *Zakat Implikasinya pada Pemerataan* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994) Cet.ke-1, 437.

⁹ Amrullah Ahmad, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PP. IKAHA, 1994) 44.

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 24.

¹¹ Sekar Panuluh, *Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016* (Indonesia: Infid, 2016) 4.

¹² Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam.

¹³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016) 1.

Dengan berkembangnya zakat di Indonesia yang semakin pesat tentunya menjadi potensi tersendiri untuk majunya perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa ada 27 Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNas resmi yang tercatat pada data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional.¹⁴ LAZ dan BAZ tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ada Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah organisasi pusat yang dibentuk pemerintah dalam rangka mengelola dana zakat, bukan hanya zakat tetapi dana-dana Filantropi lainnya. Salah satunya adalah BAZNAS Bojonegoro. BAZNAS Bojonegoro sendiri berdiri sejak tahun 2015 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/303/KEP/412.11/2013. Salah satu permasalahan yang ada dalam dunia perzakatan adalah tentang pengelolaan dana zakat yang belum dilakukan secara profesional sehingga dalam penghimpunan dan penyalurannya menjadi kurang terarah. Padahal tujuan dari zakat tersebut salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, ditujukan agar dengan adanya zakat tersebut dapat menjadi upaya dalam membantu perekonomian mereka karena sejatinya, fungsi zakat tersebut salah satunya adalah sumber dana sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Maksudnya adalah bahwa pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ tidak terbatas pada hal tertentu saja,¹⁵

Berikut adalah data mengenai pengelolaan keuangan BAZNAS Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2020 :

Tabel 1
Penerimaan dan Pentasyarufan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2019-2020(Januari-Juni)

TAHUN	PENERIMAAN	PENTASYARUFAN
2016	554,430,929	373,460,400
2017	1,007,739,811	488,245,950
2018	1,282,986,998	590,212,250
2019	2,195,205,911	1,375,513,100
2020	3,055,405,663	1,350,605,455
Total	8,381,296,225	4,399,260,105

¹⁴ PPID BAZNAS, *DATA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) RESMI Sesuai Peraturan Perundang-undangan Pengeolaan Zakat Skala : NASIONAL*, <http://www.pid.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 20.15 WIB.

¹⁵ Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet.ke-1, 241.

Sumber: Data Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data pengelolaan keuangan BAZNAS Bojonegoro di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat dan infaq setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bukan hanya penerimaan untuk redistribusi zakat dan infaq juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹⁶ Untuk penyalurannya sendiri, BAZNAS memiliki beberapa program yang digunakan untuk mendistribusikan zakatnya diantaranya Bojonegoro Agamis, Bojonegoro Produktif, Bojonegoro Genius, Bojonegoro Energik dan Bojonegoro Filantropis. Program-program ini dibuat inovatif untuk mencapai visi dan misi dari BAZNAS Bojonegoro. Diantaranya BAZNAS Bojonegoro memiliki misi mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel spesifikasi program-program BAZNAS Bojonegoro :

Tabel 2
Program-Program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

NO	PROGRAM	RINCIAN PROGRAM
1	Bojonegoro Agamis	1. Bantuan Mengaji Bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 2. BAZNAS DAKWAH CENTER (Tebar Khotib dan Da'i di daerah binaan BAZNAS). 3. Sosialisasi ZIS (Dialog, Penghargaan BAZNAS Awards, Buletin, Majalah, Banner, Brosur dan Kalender BAZNAS).
2	Bojonegoro Produktif	1. Z- Mart (Zakat Mart) mencetak saudagar BAZNAS. 2. Bantuan Alat Kerja Mualaf. 3. Bantuan Gerobak 4. Bantuan Alat Kerja Keluarga Miskin 5. Zakat Community Development (ZCD) untuk UMKM 6. Gubuk Ternak 7. Lumbung Pangan
3	Bojonegoro Genius	1. Akademi BAZNAS Bojonegoro (Bimbel gratis untuk anak yatim dan kurang mampu). 2. Beasiswa S1 dan S2 3. Beasiswa SD/SMP/SMA Sederajat se-

¹⁶Nurul Fitriandari, *Zakat Produktif Bibit Palawija Sebagai Instrumen Moderasi Islam Dalam Mengembangkan Efisiensi Pajak Penghasilan*, MIYAH: Jurnal Studi Islam, STAI At-Tanwir Bojonegoro, <http://www.ejournal.inkafa.ac.id>, diakses pada tanggal 7 September 2020, Pukul 20.15 WIB.

		Kabupaten Bojonegoro.
4	Bojonegoro Energik	1. Cek Kesehatan gratis saat CFD di Alun- Alun Bojonegoro. 2. Bantuan Kursi Roda Difabel 3. Bantuan Intensif Setiap Bulan Untuk Fakir Miskin Dan Dhuafa Penderita Penyakit Kronis. 4. Bantuan Perawatan dan Operasi Mustahik 5. Bantuan Gizi Untuk Ibu Hamil Keluarga Miskin
5	Bojonegoro Filantropis	1. Santunan fakir miskin dan dhuafa 2. Santunan Intensif Fakir Lansia setiap bulan 3. Santunan Anak Yatim/piatu 4. Bantuan Ibnu Sabil dan Mualaf 5. Bantuan Bencana Alam (BAZNAS Tanggap Bencana) 6. Baksos daerah terpencil 7. Pembagian Zakat Fitrah 8. Bantuan Perbaikan Rumah Untuk Fakir Miskin dan Dhuafa. 9. Santunan 1000 Kado Lebaran Untuk Yatim/Piatu

Salah satu dari beberapa program ini adalah program Bojonegoro Produktif, sangat menarik perhatian. Dimasa pandemi seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat ketika pandemi seperti ini. Mengingat indeks kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan, dan penerimaan BAZNAS Bojonegoro yang mengalami peningkatan Lima Tahun terakhir ini. Bagaimana optimalisasi BAZNAS Bojonegoro terhadap pendayagunaan zakatnya terutama pada Program Bojonegoro Produktif ini ?

Program Bojonegoro Produktif ini menarik sekali karena tentunya di masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan untuk menjadi solusi dari permasalahan utamanya di Bojonegoro. Pasalnya di masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan dikarenakan terkena PHK. Tentunya hal ini menambah angka pengangguran yang ada di Bojonegoro bahkan di Indonesia. Setiap harinya masyarakat pasti ada pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi jika mereka menjadi pengangguran darimana mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mencari pekerjaanpun sulit di masa pandemi ini, banyak pengurangan pekerja dan banyak usaha yang gulung tikar dikarenakan pandemi ini. Program Bojonegoro Produktif ini akan sangat bermanfaat khususnya

di masa pandemi ini untuk mengatasi masalah pengangguran. Jika angka pengangguran dapat teratasi juga akan berimbas pada kesejahteraan masyarakatnya.

BAZNAS Bojonegoro dipilih sebagai tempat penelitian karena peningkatan penerimaan dan pentasyarufan zakat yang ada di BAZNAS Bojonegoro dari 5 tahun terakhir, potensi dan kesadaran masyarakat kabupaten Bojonegoro yang terus meningkat dengan dibuktikan data diatas, adanya program Bojonegoro Produktif yang bermanfaat untuk menciptakan usaha mandiri di Tengah Pandemi COVID-19, yang dimana banyak yang menjadi pengangguran karena kehilangan pekerjaan bahkan mencari pekerjaanpun sulit. Maka dari itu melalui pendayagunaan zakat melalui program Bojonegoro produktif di BAZNAS Bojonegoro ini menarik untuk di teliti. Di bandingkan dengan BAZNAS lainnya BAZNAS Bojonegoro ini di dukung dengan potensi yang ada di Bojonegoro contohnya seperti tambang minyak yang menjadi salah satu deposit terbesar di Indonesia. Dengan 17 poin SDGs yang dikelompokkan menjadi 4 pilar peneliti memfokuskan penelitian ini pada pilar pertama yang meliputi poin 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang meliputi :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.¹⁷

Mengingat bahwasanya Kabupaten Bojonegoro yang tergolong Kabupaten terkaya di Jawa Timur¹⁸, tentunya masalah seperti diatas lebih dapat di prioritaskan kembali. Dari pilar pertama ini peneliti tertarik untuk meneliti Optimalisasi BAZNAS Bojonegoro pada program pendayagunaan zakat Bojonegoro produktif

¹⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, <http://www.filantropi.or.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 19.08 WIB.

¹⁸Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Bojonegoro Terkaya Setelah Kutai*, <https://www.minerba.esdm.go.id>, diakses pada tanggal 06 November 2021, pukul 09.32 WIB.

dalam mencapai SDGs. Berangkat dari latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan dari kondisi diatas dan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* maka peneliti mengambil judul **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menghasilkan data deskriptif yang berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan yang di dapatkan dari orang-orang dan dari perilaku yang di amati. Penilaian kualitatif ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait penelitian ini, lalu menganalisis data tersebut kemudian dari analisis tersebut diambil kesimpulannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus atau *case study*. Penelitian studi kasus ini berpusat pada satu objek secara intensif dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam penelitian ini studi kasusnya ada pada program Bojonegoro Produktif yang ada di BAZNAS Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Bojonegoro selaku pihak pengelola zakat beserta kediaman *mustahik*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di dapatkan dari sumber data pertama baik individu atau perseorangan seperti melalui kuisioner atau wawancara.¹⁹ Data sekunder yaitu data pendukung yang mendukung pembahasan yang di peroleh orang lain berupa laporan-laporan, buku dan media lainnya.²⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data guna mendapatkan hasil akhir dari data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisis yang digunakan dalam rangka menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²¹ Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi ini merupakan suatu teknik yang

¹⁹Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”Cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2008) 82.

²⁰Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) 128-129.

²¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”147.

digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dalam dunia perzakatan ada dua bentuk pendayagunaan zakat sebagai berikut :

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini zakatnya hanya diberikan sesaat saja tanpa ada target kemandirian bagi *Mustahiqnya*. Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro ini, pendayagunaan zakat dengan bentuk sesaat ini ada pada program seperti Program Bojonegoro Filantropis dan Program Bojonegoro Energik.
- b. Bentuk Pemberdayaan, dalam bentuk pemberdayaan ini penyaluran zakatnya disertai dengan adanya target untuk mengubah keadaan *Mustahiq* menjadi *Muzaki*. Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro ini, Program Bojonegoro Produktif merupakan Pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Arief selaku Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Bojonegoro, ketika memberikan pendayagunaan tersebut BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga melakukan survei untuk mengecek kelayakan dan juga untuk memahami apa yang menjadi permasalahan calon *Mustahiq* dan *Mustahiq*.

Menurut M. Daud Ali terdapat beberapa kategori pendayagunaan zakat antara lain :

- a. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional

Pendayagunaan ini diberikan langsung kepada yang berhak menerima, dan *Mustahiqnya* juga langsung memanfaatkan zakat yang sudah diterima tersebut. Contohnya di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah zakat fitrah, zakat untuk korban bencana alam, zakat untuk anak yatim dan dhuafa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

- b. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Dalam pendayagunaan zakat ini di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah Program Bojonegoro Genius, dimana pada program ini adalah berupa bimbingan belajar dan juga beasiswa yang diberikan kepada anak SD sampai Mahasiswa. Untuk bimbingan belajar sendiri BAZNAS Kabupaten Bojonegoro seperti

penuturan Bapak Arif bahwasanya bimbingan belajar tersebut memanfaatkan guru GTT yang ada di pelosok desa, bahwasanya guru tersebut diberikan honor dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Guru tersebut nantinya yang mengajar siswa-siswi yang ada di pelosok yang membutuhkan pembelajaran, ditambah lagi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dimana sekolah banyak yang menerapkan sistem belajar online atau yang sering dikenal dengan belajar daring. Banyak siswa yang masih kurang faham dengan materi yang diberikan melalui sistem belajar online ini, namun mereka kesulitan untuk memahaminya sendiri jika mereka bertanya kepada orangtuanya.

Orangtua mereka kebanyakan tidak bisa menjawabnya karena mayoritas orangtua mereka hanya lulusan SD dan ada juga yang tidak sekolah, jadi orangtua mereka juga kesulitan untuk membantu anaknya dalam belajar. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memberikan bimbingan online ini untuk siswa siswi yang berada di pelosok yang memang benar-benar membutuhkan bimbingan belajar. Kita ketahui bahwasanya untuk mendukung tercapainya SDGs bukan hanya tentang perekonomian yang maju, tetapi majunya perekonomian juga harus didukung dengan aspek-aspek lainnya, seperti dengan memperbaiki Sumber Daya Manusia yang ada. Karena dirasa percuma jika hanya membenahi ekonomi tanpa memperbaiki Sumber Daya Manusia yang ada, karena keseimbangan itu akan terbentuk jika perekonomiannya dibenahi dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul.

c. Pendayagunaan Zakat Tradisional

Pendayagunaan zakat tradisional ini berupa barang-barang yang dapat diproduksi, contohnya mesin jahit, sapi, kambing, dan lain-lain. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga telah mendayagunakan zakat melalui pendayagunaan zakat tradisional ini pada Program Bojonegoro Produktif dengan memberikan bantuan alat kerja UMKM, ZCD dan Gubuk Ternak. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, *Mustahiq* dapat lebih mengembangkan usaha mereka, mendorong perekonomian mereka secara bertahap, Bapak Arief mengatakan dalam wawancara bahwasanya dalam pemberian bantuan seperti ZCD, alat kerja dan Gubuk ternak ini membuat usaha *Mustahiq* lebih berkembang, dapat memberikan lapangan kerja baru bagi orang-orang disekitar usaha tersebut yang sedang membutuhkan pekerjaan ketika usahanya sudah berkembang. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten

Bojonegoro juga memberikan pelatihan juga monitoring agar dapat memantau sejauh mana usaha mereka berkembang setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

d. Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif

Pendayagunaan zakat melalui zakat produktif kreatif ini adalah dalam bentuk modal yang dapat digunakan *Mustahiq* baik dalam membangun usaha baru maupun untuk menambah modal usaha mereka seperti berdagang dan lain-lain. Pendayagunaan zakat produktif kreatif ini juga sudah ada di BAZNAS Bojonegoro yaitu pada program Bojonegoro Produktif. Dimana diberikan bantuan modal usaha untuk *Mustahiq* yang ditujukan kepada *Mustahiq* yang sudah memiliki usaha, mengapa demikian ? menurut penuturan Pak Arif dan Mbak Lisa, jika diberikan kepada yang belum memiliki usaha, dikhawatirkan jika tidak dipergunakan dengan semestinya, tidak totalitas dalam menggunakan modal tersebut untuk mendirikan usaha. Oleh karena itu diberikan kepada yang benar-benar memiliki usaha dan memerlukan bantuan untuk usaha mereka agar dapat tetap berjalan. Akan diberikan pelatihan juga dari pihak BAZNAS Kabupaten Bojonegoro agar para *Mustahiq* lebih mengetahui cara untuk mengembangkan usaha mereka

Menurut Depdikbud, bahwasanya optimalisasi tersebut berasal dari kata optimal yang artinya terbaik. Adapun optimalisasi sendiri yaitu suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dari tujuan yang diharapkan. Optimalisasi adalah suatu proses dalam rangka mengoptimalkan suatu solusi untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Optimalisasi dilaksanakan dengan cara memaksimalkan suatu fungsi objektif tanpa melanggar batasan yang ada.²²

Maka untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat pada Program Bojonegoro Produktif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan BAZNAS Bojonegoro, proses yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengubah persentase Pendayagunaan zakat menjadi 40% untuk konsumtif dan 60% untuk produktif. Hal ini dikarenakan untuk produktif ini sangat diperlukan, mengingat di era sekarang manusia berlomba-lomba untuk

²²Ngudi Rahayu, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto" Skripsi, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 20.07 WIB.

berproduktif berusaha untuk kehidupan mereka mendatang agar lebih baik dari sebelumnya. Dan penduduk usia produktif sekarang lebih banyak dari usia non produktif sehingga untuk peluangnya lebih besar pula untuk membangun usaha.

2. Melakukan survei langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Bojonegoro kepada calon penerima Program Bojonegoro Produktif, survei ini juga dilakukan untuk melihat program produktif yang mana yang cocok dan benar-benar dibutuhkan oleh calon penerimanya. Nantinya hasil dari survei ini akan divalidasi dengan data-data yang telah dikirimkan calon penerima ke BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.
3. Selanjutnya akan dilakukan penetapan jenis usaha produktif. sesuai dengan penjelasan dari Bapak Arief dan Ibu Arofah bahwasanya setelah survei dan validasi data, maka akan dilakukn penetapan jenis usaha produktif, maksudnya jenis bantuan produktif yang mana yang cocok diberikan kepada *Mustahiknya*. Karena BAZNAS juga harus bisa memahami secara utuh permasalahan *Mustahiq* agar bantuan yang diberikan bermanfaat dan bisa merubah keadaan *Mustahiq* setelah menerimanya.
4. Selanjutnya akan diberikan pelatihan. Pelatihan ini diberikan pihak BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk para *Mustahiq* penerima Program Bojonegoro Produktif agar *Mustahiq* semakin tau dan memahami bagaimana cara untuk mengembangkan usaha mereka, karena diharapkan setelah mendapatkan bantuan program Bojonegoro Produktif ini dapat memperbaiki perekonomian *Mustahiq* dan secara bertahap menjadikan *Mustahiq* ke *Muzaki*.
5. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi ini sesuai jadwal yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, misalnya untuk penerima bantuan gerobak BAZNAS dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 2 minggu 1 kali, untuk Z-Mart dan ZCD dilakukan monitoring 2 bulan 1 kali begitu juga bantuan-bantuan lainnya telah dijadwalkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Dalam monitoring dan evaluasi ini nantinya BAZNAS Kabupaten Bojonegoro bisa mengetahui sejauh mana perkembangan usaha *Mustahiq* setelah menerima bantuan dari program Bojonegoro Produktif, jika sudah mengalami kemajuan maka harus ditingkatkan, jika belum maka apa yang menjadi kendalanya. Disini nantinya *Mustahiq* juga akan memberikan laporan terkait usaha mereka sebelum dan

setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro secara bertahap namun pasti untuk memaksimalkan bantuan dari Program Bojonegoro Produktif ini.

6. Memberikan edukasi

Selain itu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga memberikan edukasi secara perlahan kepada para *Mustahiqnya* untuk berbagi kepada yang membutuhkan, seperti penuturan Bapak Arief misalnya ketika ada tetangga mereka yang fakir untuk dibantu semampu yang mereka bisa bantu. Hal ini melatih *Mustahiq* untuk menjadi *Muzaki* secara bertahap.

Dari optimalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro pada Program Bojonegoro Produktif tersebut, sudah cukup bagus hanya saja untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan, agar lebih efektif dan optimal diperlukan pemantauan, pengawasan dan juga pengendaliannya karena diketahui dalam paparan data bahwasanya belum ada *mustahiq* yang menjadi *muzaki*.

Tujuan dari *Sustainable Development Goals* itu sendiri yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi yang meningkat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari generasi ke generasi. Terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* Program Bojonegoro Produktif ini BAZNAS Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membantu mengentaskan kemiskinan 275 *Mustahiq* dan total pendistribusian dari semua program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 5.665 *Mustahiq* dari total angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang mencapai 161 ribu menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.

Angka tersebut tentunya masih kecil untuk membantu mengentaskan 161 ribu orang miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu potensi zakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang sangat besar harus bisa lebih dimanfaatkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro agar terus bertambah dan meningkat penerimaan zakatnya, sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya juga ditingkatkan. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro terus mensosialisasikan baik untuk secara langsung maupun media lainnya untuk menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat. Langkah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk mengubah persentase dari 40% ke konsumtif dan 60% ke produktif merupakan langkah awal untuk memaksimalkan

zakat untuk di dayagunakan demi kelangsungan jangka panjang dan berkelanjutan seperti pada *Sustainable Development Goals* itu sendiri.

Untuk mendukung tercapainya SDGs tersebut BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga mendorong dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul melalui Program Bojonegoro Genius, dimana Program tersebut memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi. Program tersebut juga memberikan bimbingan belajar kepada para siswa siswi yang ada di pelosok Bojonegoro agar dapat mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disadari bahwasanya jika hanya memberikan bantuan untuk usaha perekonomian namun tidak meningkatkan SDMnya agar lebih unggul maka tidak bisa maksimal, oleh karena itu keduanya harus seimbang. Agar pemberdayaan ekonomi tersebut dapat dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni dibidangnya. Karena jika dilakukan pemberdayaan ekonomi tetapi sumber daya manusianya biasa-biasa saja maka hasilnya juga tidak semaksimal ketika sumber daya manusianya ditingkatkan agar lebih unggul lagi.

Program Bojonegoro Produktif dan Program Bojonegoro Genius ini selalu di monitoring agar dapat mencapai tujuannya. Karena untuk mencapai *Sustainable Development Goals* tidak bisa programnya dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada pemantauan secara lebih lanjut, maka dari itu diperlukan pemantauan dan adanya monitoring ini untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan ekonomi dan usaha *Mustahik* setelah mendapatkan bantuan melalui Program Bojonegoro Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Dengan optimalnya Program Bojonegoro Produktif ini di tujukan agar kesejahteraan masyarakat Bojonegoro dapat mengalami peningkatan, jika masyarakat di Bojonegoro sejahtera dan perekonomian mereka berkembang pesat maka akan memudahkan mereka untuk membayar pajak dan lain-lain. Ketika perekonomian suatu daerah meningkat maka perekonomian negara tersebut akan ikut meningkat, satu daerah bisa mempengaruhi suatu negara.

Dari uraian diatas, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro melalui Program Bojonegoro Produktif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* telah dilaksanakan optimalisasinya melalui beberapa cara diatas, dan dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menitikberatkan pada tujuan terbesar dari SDGs yaitu Pada pilar pembangunan social yang meliputi poin nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil elaborasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Zakat Pada Program Bojonegoro Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai Z- Mart (Zakat Mart) mencetak saudagar BAZNAS, Bantuan Alat Kerja Mualaf, Bantuan Gerobak, Bantuan Alat Kerja Keluarga Miskin, Zakat Community Development (ZCD) untuk UMKM, Gubuk Ternak dan Lumbung Pangan.
2. BAZNAS Bojonegoro telah melakukan optimalisasi pendayagunaan zakatnya melalui program Bojonegoro Produktif. Tetapi dalam optimalisasi ini masih perlu ditingkatkan lagi karena untuk masyarakat miskin sebanyak 161 ribu orang dan baru 275 orang yang mendapatkan program pendayagunaan melalui Bojonegoro produktif itu masih sangat kecil sekali. Oleh karena itu dengan meningkatnya penerimaan zakat pertahunnya, bisa lebih ditingkatkan lagi penerima pendayagunaan program Bojonegoro Produktif. BAZNAS Bojonegoro merumuskan semua programnya untuk mendukung tercapainya SDGs tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya mengubah persentase penyaluran dan Pendayagunaan zakat menjadi 60% produktif dan 40% konsumtif, terus melakukan pembaharuan program berdasarkan survei dan sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah di Bojonegoro, melakukan Monitoring kepada penerima Program Bojonegoro Produktif (2 minggu sekali untuk Bantuan Gerobak sesuai jadwal, ZCD dan Z-Mart dilakukan 2 bulan sekali sesuai jadwal). Monitoring ini dilakukan untuk memonitor para usaha yang telah dilakukan oleh penerima Program Bojonegoro Produktif setelah menerima Program Bojonegoro Produktif. Dikatakan berhasil apabila dalam usaha mereka sudah berkembang daripada sebelum menerima Program Bojonegoro Produktif. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membantu upaya pengentaskan kemiskinan sebesar 5.665 *Mustahik*, dengan 275 *Mustahik* program Bojonegoro Produktif. Di dalam pendayagunaan zakat program Bojonegoro Produktif ini belum ada *mustahiq* yang menjadi *muzaki*. Tetapi dengan adanya program Bojonegoro produktif ini dapat membantu mengangkat perekonomian *mustahiqnya*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah.1994. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PP. IKAHA.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78%*, <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 19.35 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2019*, <http://bojonegorokab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 7 September 2020, Pukul 19.34 WIB.
- Bojonegoro Terpilih Jadi Pemerintahan Daerah Terbuka Tingkat Dunia, <https://www.nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 18.34 WIB.
- Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Bojonegoro Terkaya Setelah Kutai.*, <https://www.minerba.esdm.go.id>, diakses pada tanggal 06 November 2021.
- Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud. 1995.*Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugraha, Fajar.*Kontribusi Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)*, Program Development Departemen Head Rumah Zakat.
- Panuluh,Sekar. 2016.*Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016*. Indonesia: Infid.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, <http://www.filantropi.or.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 19.08 WIB.
- PPID BAZNAS, *DATA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) RESMI Sesuai Peraturan Perundang-undangan Pengeolaan Zakat Skala : NASIONAL*,<http://www.pid.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 20.15 WIB.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2016. *Outlock Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qadir, Abdurrahman. 2001.*Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, Ngudi.“*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat,Infaq dan Sedekah (ZIS)Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto*”, Skripsi, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 20.07 WIB.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin, A.Rahman. 1994. *Zakat Implikasinya pada Pemerataan*. Jakarta: Yayasan Paramadina.